



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG SATU DATA KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses oleh pemerintah dan masyarakat, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan evaluasi serta pengendalian pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, perlu di dukung dengan Data yang di kelola secara seksama dan berkelanjutan;
- c. bahwa telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Riau, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2020 tentang Satu Data Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2020 tentang Satu Data Kabupaten Bengkalis;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2017 tentang Satu Data Perencanaan Pembangunan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);

22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
23. Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 23);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data Dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG SATU DATA KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2020 tentang Satu Data Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 51) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
5. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disebut BPS adalah lembaga pemerintah non kementerian di Daerah yang menyelenggarakan statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut BIG adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang informasi geospasial.

7. Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disebut Bappeda adalah PD yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disebut BPKAD adalah PD yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset Daerah.
10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah PD yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan Data.
11. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
12. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
13. Satu Data Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disebut Satu Data adalah kebijakan tata kelola Data di Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakai antara PD dan instansi pusat melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, menggunakan kode referensi dan data induk.
14. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
15. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi.
16. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama yang selanjutnya disebut PPID Utama adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di Pemerintah Daerah.
17. Data Keuangan Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara dan/atau daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara dan/atau daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
18. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.

19. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan, menjelaskan, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
20. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
21. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
22. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis Pemerintah Daerah yang ditetapkan untuk digunakan bersama.
23. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data.
24. Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disebut Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi PD dan Instansi Pusat untuk menyelenggarakan Satu Data.
25. Portal Satu Data Kabupaten Bengkalis adalah media bagi-pakai Data di Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
26. Pembina Data adalah PD dan/atau Instansi Pusat yang diberikan penugasan untuk pembinaan terkait Data.
27. Walidata adalah PD yang membidangi urusan statistik yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data serta menyebarluaskan Data.
28. Produsen Data adalah PD dan Instansi Pusat yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, PD, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
30. Sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
31. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
32. Kompilasi produk administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan/atau masyarakat.
33. Populasi adalah keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik baik yang berupa instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang, benda maupun objek lainnya.
34. Sampel adalah sebagian unit populasi yang menjadi objek penelitian untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi.

35. Sinopsis adalah suatu ikhtisar penyelenggaraan statistik.
 36. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dihapus
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan ide yang mendasari dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan penjelasan Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Selain Data Statistik, Data Geospasial, dan Data Keuangan Daerah, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dapat disesuaikan berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut.

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dihapus
 - (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/ bentuk, struktur/ skema/ komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
5. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) dihapus, ayat (5) diubah dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
 - b. melakukan pemeriksaan ulang terhadap Data Prioritas; dan
 - c. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, untuk Data Statistik adalah BPS.
- (3) Dihapus
- (4) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, untuk Data Geospasial Daerah adalah PUPR.
- (5) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, untuk Data Keuangan Daerah adalah BPKAD.
- (6) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, untuk Data lainnya, penetapannya dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. PD dan/atau Instansi Pusat mengusulkan calon Pembina Data untuk Data lainnya dalam Forum Satu Data.
 - b. Forum Satu Data membahas usulan PD dan/atau Instansi Pusat.
 - c. Koordinator Forum Satu Data menyampaikan hasil pembahasan dan usulan Pembina Data lainnya kepada Bupati; dan
 - d. Bupati menetapkan Pembina Data untuk Data lainnya.
- (7) Dihapus

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, adalah Diskominfotik.
 - (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Kabupaten Bengkalis; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
 - (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh unit kerja di Diskominfotik yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan statistik.
 - (4) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Walidata pendukung
 - (5) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah unit kerja di masing-masing PD yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan penyusunan program.
 - (6) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bertugas membantu unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (7) Unit kerja sebagai dimaksud pada ayat (5), ditetapkan melalui Keputusan Kepala PD.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Produsen Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.
 - (2) Produsen Data sebagaimana yang dimaksud ayat (1), adalah PD.
8. Ketentuan Pasal 32 ayat (3), ayat (4), ayat (6) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.

- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Kabupaten Bengkalis, dan/atau media lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - (4) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Indonesia difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.
 - (5) Portal Satu Data Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
 - (6) Portal Satu Data Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikelola oleh unit kerja di Diskominfo yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan statistik.
 - (7) Dalam hal Data yang telah disebarluaskan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Indonesia mengalami permasalahan, yaitu meliputi kondisi:
 - a. Data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. Tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. Sumber Data tidak dapat diakses oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat; dan/atau
 - d. Data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat dan Forum Satu Data Daerah.
 - (8) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diselesaikan bersama Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.
9. Ketentuan ayat (6) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) PD dan Instansi Pusat menyediakan akses Data kepada Pengguna Data melalui Walidata.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibahas dalam Forum Satu Data.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh koordinator Forum Satu Data kepada Bupati.

- (5) Bupati menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Kabupaten Bengkalis dilakukan oleh Walidata dan dilaksanakan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (8).

10. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Kabupaten Bengkalis dan portal lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pengguna Data dapat mengakses Data yang telah disebarluaskan oleh Walidata pada Portal Satu Data Kabupaten Bengkalis.
- (2) Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Instansi Pusat, PD, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
- (3) Instansi Pusat atau PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan permintaan Data secara tertulis melalui unit kerja di Diskominfotik yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan statistik.
- (4) Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengajukan permintaan Data melalui PPID Utama.
- (5) Permintaan Data melalui PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengikuti mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- (6) Dalam mengakses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dipungut biaya.
- (7) PD dan Instansi Pusat yang mengajukan permintaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dipungut biaya.
- (8) Dalam mengakses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 13 November 2023
BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
Pada tanggal 13 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023 NOMOR 48

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS



MOHD FENDRO ARRASYID, S.H.,M.H
Pembina
NIP. 19820706 201001 1 009